



ANALISIS BAHAN BAKU DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS SYARIAH (STUDI PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH KOTA JAMBI

Agung Ariyanto Hutagalung

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Youdhi Prayogo

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Muhammad Subhan

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Agunghtg88@gmail.com, youdhiprayogo@uinjambi.ac.id, subhanmuhamad347@gmail.com

Abstract

The results this study were analyzed using the inductive method, namely the process thinking from empirical facts obtained from the field (in the form field data) which were then analyzed, interpreted and ended with conclusions on problems based on the field data. From this study it can be concluded that the process producing refill drinking water is appropriate and some is not in accordance with the principles Islamic business ethics, because business actors do not routinely replace refill drinking water filters and ultraviolet lamps. Apart from that, in the production refill drinking water, there are also several depots that violate Islamic business ethics in the production process, namely the prohibition production which leads tyranny. While the process selling refill drinking water appropriate and some are not accordance with the principles Islamic business ethics where some depots do not provide clear information regarding water quality, and stock drinking water refills in gallons. Apart from that, in the sale refill drinking water, there are those who violate Islamic business ethics in the sales process, namely the prohibition gharar and tadlis.

Keywords: Islamic Business Ethics, Production, Sales

Abstrak.

Hasil dari penelitian ini dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses produksi air minum isi ulang ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, sebab pelaku usaha tidak mengganti secara rutin alat filter dan lampu ultraviolet air minum isi ulang. Selain itu pada produksi air minum isi ulang juga ada beberapa depot yang melanggar etika bisnis Islam. Sedangkan proses penjualan air minum isi ulang ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dimana beberapa depot tidak memberikan informasi yang jelas perihal kualitas air, dan menyetok air minum isi ulang di galon. Selain itu pada penjualan air minum isi ulang ada yang melanggar etika bisnis islam dalam proses penjualan yakni larangan gharar dan tadlis.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Produksi, Penjualan.

LATAR BELAKANG

Received July 21, 2022; Revised July 28, 2023; Accepted August 18, 2023

*Corresponding author, e-mail address

Air minum isi ulang ialah satu diantaranya jenis air minum yang bisa diminum langsung tanpa terlebih dahulu dimasak, dikarenakan sudah melalui pemurnian yang baik dengan penyinaran UV, ozonasi, atau keduanya. Saat ini, kesadaran masyarakat dalam memperoleh air untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan telah meningkat. Di saat yang sama, saat ini telah banyak depot air minum (DAMIU) yang menyediakan air siap untuk diminum. Akan tetapi, tidak semuanya depot air minum isi ulang (DAMIU) dikelola secara baik berdasarkan ketentuan permenkes No. 492/menkes/per/IV/2010 mengenai persyaratan kualitas air minum untuk parameter fisika, kimia dan biologi.

Dalam mendirikan usaha depot air minum isi ulang tentunya haruslah mengantongi izin usaha dimana untuk mendapatkan izin usaha depot air minum itu wajib mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tujuan agar kualitas air minum itu terjamin dan tentunya tidak menimbulkan kontradiksi terhadap kesehatan saat dikonsumsi itulah mengapa pemilik atau pelaku usaha itu harus memperhatikan dengan baik kualitas airnya apakah air minum yang diproduksi itu layak dan aman untuk dikonsumsi atau tidak oleh konsumen dikarenakan konsumen mempunyai hak yang dilindungi sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terkait perlindungan Konsumen menegaskan bahwasanya hak konsumen ialah “Hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan ketika mengkonsumsi jasa ataupun barang.

Di Kelurahan Kenali Asam Bawah bisnis depot air minum isi ulang itu cukup banyak di mana kekhasan distribusi depot air minum isi ulang di Kelurahan Kenali Asam Bawah tercermin pada jumlah depot air minum isi ulang, Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 26 (dua puluh enam) depot air minum isi ulang (DAMIU) yang diawasi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi melalui puskesmas pal 10 Kota Jambi. Angka itu tidak sedikit dari disitu menunjukkan bahwa masyarakat itu banyak yang mengkonsumsi air minum isi ulang (air galon) ketimbang mengkonsumsi air ledeng yang dimasak sendiri. Namun, yang menjadi dilema tersendiri bagi pengonsumsi air minum isi ulang ialah terkait kualitas air minumnya yang terkadang rasanya tidak enak ditenggorokkan berbau tanah dan bahkan berlumut pada air minum isi ulang.

Dalam pengelolaan air minum agar aman untuk dikonsumsi atau memenuhi syarat kesehatan itu perlu dilakukan pengawasan baik internal maupun eksternal dengan melaksanakan pemantauan terkait kualitas air minum yang diproduksi mulai dari mengawasi inspeksi sanitasi, mengambil sampel air, menguji kualitas air, menganalisis hasil pengecekan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr 59:18.

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (QS. Al-Hasyr 59:18)

Dalam ayat di atas Allah menjabarkan bahwasanya kita harus mempertimbangkan dengan teliti apa yang dikerjakan. Oleh karena itu, agar menjamin kualitas air minum maka pengawasan sangat diperlukan penelitian berkenaan dengan uji kualitas depot air minum isi ulang di Kelurahan Kenali Asam Bawah, dengan demikian dapat diketahui layak atau tidaknya untuk dikonsumsi berdasarkan dengan baku kualitas yang ditetapkan karna daerah Kelurahan Kenali Asam Bawah merupakan daerah yang didalam tanahnya memiliki kandungan minyak menyebabkan banyak sumber air yang tercemar.

Dari uraian diatas perlu adanya pembaruan dan perbaikan dalam proses penerapan etika bisnis syariah pada bahan baku depot air minum isi ulang, sehingga bisa

menedukasi masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melihat dari pernyataan diatas, maka mendorong peneliti untuk meneliti dengan judul “**Analisis Bahan Baku Depot Air Minum Isi Ulang Dari Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi)**”.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Sistem Air Baku

Air baku merupakan air yang merupakan bahan baku utamanya air olahan bagi suatu keperluan. Kegunaan air baku paling besar yaitu sebagai air minum. Pada PP No. 16 tahun 2005 terkait Sistem Penyediaan Air Minum, air baku air minum bisa melalui cekungan air tanah, sumber air permukaan, ataupun air hujan yang memenuhi baku suatu kualitas.

Sistem air baku merupakan sistem penyediaan air baku melalui sumber air baku untuk sistem pengolahan air. Sistem air baku dalam sumber lainnya dinamakan dengan unit air baku yakni sarana penyedia atau pengambilan air baku. Berlandaskan PP No. 16 tahun 2005 terkait SPAM, Unit Air Baku bisa mencakup dari bagian konstruksi penampung air, alat pemantauan ataupun pengukuran, bangunan penyadapan atau pengambilan, sistem pengadaan dan sarana pembawa maupun perlengkapan. Penyebutan sistem dalam sistem air baku ditujukan guna menunjukkan sebagai sekumpulan dari beberapa unit pendukung. Sedangkan penyebutan air pada air baku yaitu berlandaskan kepada keberadaan unit lainnya dalam SPAM.

2. Sumber Mata Air

Mata air merupakan tempat di mana air tanah muncul di permukaan tanah. Daya tampung mata air umumnya lebih banyak, sementara kualitasnya biasanya lebih baik daripada sumur dalam. Daya tampung mata air terkadang lebih banyak dikarenakan saluran keluar air tanah bisa lebih lebar daripada sumur dangkal. Mutu mata air biasanya baik dikarenakan area imbuhan masih terproteksi dari bahaya pencemaran

Sumber Air dari Air Permukaan (Sungai, Danau, dan Waduk) Danau, waduk, dan sungai merupakan sumber air baku yang cukuplah handal sebab memiliki kapasitas besar dan terjaga kontinuitasnya. Sebagian banyak sumber air baku untuk air minum di Indonesia sekarang ini asalnya dari sumber air permukaan. Hampir seluruh danau, waduk, dan sungai besar di Pulau Jawa sudah dipergunakan menjadi sumber air baku air minum. Sungai Batanghari adalah sumber air baku bagi SPAM Kota Jambi.

Sumber Air dari Air Hujan Sesungguhnya air hujan tidak menjadi sumber air baku. Air hujan merupakan air baku bilamana ditampung di tempat penampungan air misalnya danau, waduk, sungai. Diperlukan rekayasa dalam membuat air hujan menjadi air minum baku. Embung dan waduk adalah hasil rekayasa air baku yang diadakan oleh perusahaan ataupun negara.

3. Pengertian Etika

Konsep etika asalnya dari bahasa Yunani berbentuk tunggal yaitu ethos, dan berbentuk jamak yaitu ta etha. Ethos yang merupakan asal kata etika juga berarti semangat khusus yang ada pada suatu kelompok. Sesuai pemaparan Bertens, ethos membuktikan pandangan, ciri, dan nilai yang menjadi ciri suatu kelompok. Berdasarkan ajaran Islam, itu dinamakan dengan akhlak. Kata akhlak asalnya dari bahasa Arab dengan artian penciptaan. Sederhananya, akhlak bisa didefinisikan dengan perilaku lahiriah yang sumbernya dari kondisi bathin dan kondisi bathin yang terwujud terhadap

perilaku lahiriah.²² Jenis dasar etika diidentikkasi dengan analisis pendekatan ilmiah pada tindakan dan perilaku manusia didalam kerangka moralitas.

Maka yang disebut etika bisnis dalam Islam, sesudah memahami satu persatu pengertian maupun maknanya dari kata etika, bisnis, Islam, sehingga bisa dikombinasikan yaitu “Etika Bisnis Islam” adalah upaya agar memahami hal yang salah dan benar berdasar hukum islam, kemudian tentulah melaksanakan sesuatu yang benar menyangkut pelayanan, produk perusahaan serta pihak terkait sesuai apa yang diharapkan perusahaan.

Terdapat 3 pendekatan ilmiah mengenai perilaku moral manusia menjadi 3 macam etika yakni: pendekatan deskriptif, pendekatan normatif maupun pendekatan metaetik. Sementara, Wahbah al-Zuhaili didalam Ushul al-Fiqh al-Islami menulis bahwasanya maqashid syariah ialah makna dan tujuan yang dilindungi oleh syara' secara menyeluruh atau kebanyakan hukum, maupun tujuan akhir dari syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syara' dalam setiap ketetapanya.

4. Sertifikasi Halal

Terkait makanan dan minuman yakni halal “halal” dan thayyib “baik”. Terkait kata kunci pertama; yakni halal sehingga pertimbangan yang dipergunakan agar memahami semua jenis minuman dan makanan yang sudah tidak diperbolehkan atau haram oleh Allah SWT. Hal tersebut dikarenakan, jenis makanan serta minuman yang telah sangatlah jelas atau terbatas adanya diharamkan Allah SWT. Sementara jenis minuman dan makanan yang halal yaitu kecuali yang diharamkan Allah SWT.

Teknologi yang bertambah pesat sebagaimana saat ini, semakin banyaknya konsumen yang lebih tertarik dengan yang instan atau sistem perekonomian dengan ketidakjelasan pengawasan, menjadikan pemerintah haruslah bekerja lebih keras. Jalan satu-satunya yaitu mengeluarkan sistem ekonomi yang berkaitan dengan makanan serta minuman, secara mengoptimalkan kinerja BPOM dan MUI dan didukung dengan sarana prasana yang dibutuhkan, jika tidak adanya sarana prasana yang baik peneliti yakin upaya ini tidak akan mewujudkan hasil yang optimal.

BPOM dan MUI tentu haruslah memperoleh sepenuhnya legimitasi melalui pemerintah supaya kedua lembaga ini bisa menjalankan dengan maksimal, terkait semuanya ini yang sangatlah diperlukan merupakan ada kesadaran melalui seluruh pihak terkait bahwa memperhatikan halalan thayyiban adalah hal yang penting. Suatu konsep yang tidak akan memunculkan kerugian untuk siapapun dan juga memunculkan ketenangan serta kebahagiaan. Mengonsumsi minuman dan makanan yang halal tentu dapat memberi pengaruh terhadap kesehatan rohani dan jasmani. Dikarenakan, sepanjang seseorang menjalankan suatu hal yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi seluruh larangan, sehingga ketenangan pastilah akan diperoleh. Terlebih lagi konsep halalan thayyiban ialah suatu konsep mengenai minuman dan makanan sebagai zat yang bila dikonsumsi berlandaskan anjuran Allah SWT maka akan menyehatkan fisik manusia dan tentulah kesehatan fisik tersebut nantinya memberi akibat terhadap kesehatan rohani ataupun mental.

METODE PENELITIAN

1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian lapangan dipergunakan menjadi jenis penelitian ini. Proses pelaksanaannya melalui teknik wawancara yaitu dengan mendapatkan pendapat atau informasi melalui subyek penelitian untuk memberi penjelasan terkait bagaimanakah

pelaku usaha untuk melaksanakan produksi air minum isi ulang pada Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di depot air minum isi ulang dalam Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi. Dari beberapa depot di Kelurahan tersebut, penulis hanyalah mengambil lima depot saja. Penulis memilih lokasi penelitian itu dikarenakan lima depot tersebut terletak di tempat yang sangat strategis yaitu di Kelurahan Kenali Asam Bawah yang banyak kompleks perumahan dan hanyalah memiliki jarak kira-kira 100m - 500m antara depotnya serta memakai bahan baku yang berbeda.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data kualitatif digunakan dalam penyelidikan ini. jika informasi tidak disajikan secara numerik, melainkan dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis, ialah penelitian kualitatif.

b. Sumber data

1). Sumber Data Primer

Ini merupakan perolehan data langsung melalui subyek penelitian mempergunakan sarana tertentu untuk mengambil data langsung pada subyek yang merupakan sumber informasi. Informasi yang didapatkan penulis asalnya dari narasumber ataupun informasi yang berkaitan pada penelitian. Narasumber pada penelitian merupakan masyarakat yang mempunyai bisnis depot air minum isi ulang serta pihak sanitasi dari puskesmas pal 10 sebagai petugas yang mengawasi depot air minum isi ulang di Kelurahan Kenali Asam Bawah dibawah dinas kesehatan Kota Jambi.

2). Data sekunder

Ini merupakan data dari bahan kepustakaan yang dipergunakan dalam memperlengkap data primer. Data dari dokumen puskesmas, kecamatan, dan pihak lainnya yang berhubungan dipergunakan menjadi data sekunder penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga Teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan pemaparan dalam melakukan pengumpulan informasi melalui bertanya jawab secara tatap muka lewat suatu media diantara pihak yang mewawancarai dan seseorang yang diwawancarai. Berlandaskan konteks penelitian ini, penulis mempergunakan wawancara melalui pengajuan pertanyaan terstruktur pada pemilik toko ataupun depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi dan pihak sanitasi puskesmas pal 10 Kota Jambi.

b. Observasi

Kaitannya dalam konteks penelitian yang dimaksud observasi yakni aktivitas yang ditujukan dalam memperoleh kebutuhan informasi untuk penyajian gambaran nyata dari kejadian atau peristiwa tertentu guna menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, membantu dalam mengerti tingkah laku individu, serta dalam rangka mengevaluasi dengan cara mengukur suatu aspek yang disasar.

Berlandaskan hal ini penulis melaksanakan pengamatan pada produksi sumber air, toko ataupun depot air minum isi ulang dalam Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi.

c. Dokumentasi

Secara ringkas yang dimaksud dokumentasi yakni metode untuk mengumpulkan data kualitatif sebagian banyak data maupun fakta tersimpan didalam bahan yang bentuknya dokumentasi. Mayoritas data memiliki bentuk arsip foto, surat, hasil rapat, catatan harian, jurnal kegiatan, cendera mata serta sebagainya. Dokumentasi pada penelitian dipergunakan dalam rangka mendapatkan data terkait proses produksi sumber air serta bagaimana cara mengolah air minum. Dokumentasi ini berbentuk foto foto izin dan kelayakan depot dari dinas kesehatan yang terkait, yaitu yang ada di toko atau depot air minum isi ulang di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi

5. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk mengkaji datanya. Membandingkan dan membedakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber merupakan triangulasi sumber, suatu metode untuk memverifikasi keandalan data. perbandingan informasi adalah inti dari metode triangulasi atau data dengan cara yang berbeda. sebagaimana dapat dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.¹

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Miles dan Hubberman untuk analisis data, di mana langkah-langkah analisis dilakukan dalam siklus berulang yang cair. mereduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan atau memverifikasi data adalah contoh analisis data.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Puskesmas Pal 10 Dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Kenali Asam Bawah

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan termasuk pengawasan kualitas air minum yang di konsumsi oleh masyarakat. Seperti air minum yang di konsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan perlu menetapkan persyaratan kesehatan kualitas air minum. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum. Sedangkan Pengelola Penyediaan Air Minum adalah Badan Usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat. Maka dalam hal ini Pemerintah Dinas Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan

¹ Dr. Ibrahim, MA., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Cetakan ke 2 tahun 2018. (Bandung: Alfabeta, 2015, n.d.), 119.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 246.

penyelenggaraan persyaratan kualitas air minum. melalui kegiatan menurut KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 907/MENKES/SK/VII/2002.

1. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air termasuk air pada sumber air baku, proses produksi, jaringan distribusi, air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan.
2. Pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/di lapangan dan atau di laboratorium.
3. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan.
4. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum.
5. Tindak lanjut upaya penanggulangan/perbaikan dilakukan oleh pengelola penyedia air minum.
6. Penyuluhan kepada masyarakat.

2. Kegiatan Rutin Puskesmas Pal 10 Dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Kenali Asam Bawah

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam upaya mengawasi kualitas depot air minum isi ulang adalah sebagai berikut:

Pengawasan berkala, meliputi :

Pemeriksaan lapangan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan depot air minum dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yang dilakukan oleh petugas sanitasi dari organisasi asosiasi atau organisasi yang terdaftar lainnya dan atau petugas kesehatan yang menangani HSMM (Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman) di Kabupaten/Kota atau KKP dibantu Sanitarian Puskesmas.

Pengawasan rutin menggunakan formulir DAM.2 sebagai alat pemantau hygiene sanitasi depot. Pemeriksaan awal dengan formulir DAM2 akan mendapatkan sertifikat laik Hygiene sanitasi bagi yang memenuhi syarat dan digunakan untuk mendapatkan izin usaha dari Pemerintah Daerah setempat.

Pengambilan contoh dan spesimen dan dikirim di laboratorium untuk menganalisa tingkat cemaran air minum pada suatu waktu, atau dalam rangka uji petik pengawasan atau pada saat terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) keracunan makanan.

Pemeriksaan contoh dan spesimen dilakukan di laboratorium yang telah mendapatkan akreditasi atau yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

3. Proses Produksi Air Minum Isi Ulang Dikelurahan Kenali Asam Bawah

Secara prinsip etika bisnis islam sangat penting yang harus di lakukan setiap pemilik usaha depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Kenali Asam Bawah. Secara prinsip proses produksi air yang dilakukan pada Depot air minum isi ulang, harus mampu menghilangkan semua jenis pencemar, baik fisik, kimia maupun mikrobiologi dan semua itu berawal dari bahan baku yang digunakan. Sedangkan secara garis besar, proses produksi air pada Depot Air Minum Isi Ulang terdiri atas penyaringan (filtrasi) dan desinfeksi.

4. Proses Penjualan Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Kenali Asam Bawah

Dilihat dari perkembangan zaman yang ada semua orang membutuhkan sesuatu yang instan, mudah, dan cepat. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha air minum isi ulang dengan memberi pelayanan antar jemput pembelian air minum isi ulang menggunakan galon, dimana konsumen cukup telfon dengan begitu air isi ulang siap diantar kekonsumen, ketika sampai di rumah konsumen cukup dengan menukar

galon yang kosong dengan galon yang sudah terisi air isi ulang yang dibawa oleh pelaku usaha air minum isi ulang.

Karena kebutuhan air minum sangat banyak bagi masyarakat dan menjanjikan bisnis yang sangat bagus pelaku usaha air minum isi ulang melakukan kerjasama dengan toko-toko kelontong atau rumah makan, dimana pelaku usaha menitipkan galon-galon yang sudah terisi air minum isi ulang ke toko tersebut. Ketika pelaku usaha menjual air isi ulang langsung konsumen per galon dihargai sekitar Rp.5000 Rupiah. Tergantung depot tersebut. Dimana dikatakan oleh bapak mardikin pemilik depot trimo :

“lumayan lah jualan air minum isi ulang, apalagi kalo di titipkan di toko-toko atau rumah makan cepat habisnya seminggu bisa habis air sebanyak tangki sekitar 8000L, kalau di jual sendiri harganya 5000 tapi kalau ditoko atau rumah makan saya jual 4000 jadi tokonya memperoleh untung 1000 per galon. toko yang diantari galon tidak selalu cepat habis kadang seminggu belum habis semua.”

Hasil Pembahasan Penelitian

1. Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Proses Produksi Depot Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Kenali Asam Bawah

Sebagaimana diketahui peraturan proses produksi air minum isi ulang yang berawal dari sumber air tersebut layak untuk dikonsumsi oleh konsumen telah ditetapkan oleh dinas kesehatan, yang mana setiap depot harus memiliki ijin usaha dan harus mampu menghilangkan semua jenis pencemar, baik fisik, kimia maupun mikrobiologi. Secara garis besar, proses produksi air pada depot air minum isi ulang terdiri atas penyaringan (filtrasi) dan desinfeksi Berdasarkan data wawancara, pada praktik produksi air minum isi ulang ada prinsip-prinsip yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Berikut adalah bentuk prinsip-prinsip yang peneliti simpulkan:

a. Ditinjau dari Prinsip Tauhid (Unity)

Dalam proses produksi air minum isi ulang terdapat 3 depot yaitu depot aqueen water, tiara water, dan depot resya water , yang pelaku usahanya telah jelas melanggar etika bisnis dengan tidak mengindahkan tahap- tahapan yang digunakan untuk memproduksi air minum isi ulang dengan baik dan benar seperti tidak memberi informasi tentang kualitas air minum isi ulang dan sering telat memperbaharui izin usaha.

Sehingga pelaku usaha telah berbuat melanggar perintah Allah untuk berbisnis sesuai etika Islam. Sedangkan depot as-salam water dan trimo water sudah sesuai dengan prinsip tauhid dimana pemilik depot dengan rutin mengganti alat filter dan memberi informasi kepada konsumen perihal air minum isi ulang.

b. Ditinjau Dari Prinsip Keseimbangan (Equilibrium)

Sedangkan dalam proses produksi air minum isi ulang di depot resya water, depot aqueen, depot tiara water, telah berbuat tidak adil kepada konsumen dengan tidak memperhatikan alat daur ulang air minum, dan jarang mengganti alat filter dan memperhatikan jangka pemakaian ultraviolet seperti peraturan yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan tentang jangka pemakaian alat filter yang ada di depot.

Di depot Tiara water juga sama akan tetapi kurang bagus lagi karena air isi ulang dari depot tersebut setelah dua minggu kemasan dibuka cepat berlumut. Maka ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam tentang Equilibrium (keseimbangan) tersebut

belum terpenuhi, karena konsumen dirugikan dan pelaku usaha berlaku kurang adil karena hal ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam prinsip keseimbangan (equilibrium).

c. Ditinjau dari Prinsip Kehendak bebas (Free will)

Pada prinsip ini pelaku usaha diberi kebebasan dalam berbisnis dan bersaing dengan para pelaku usaha lainnya, tetapi pelaku usaha harus memikirkan kepentingan orang lain apakah ada pihak yang dirugikan atau tidak. Dengan tidak memberi informasi yang jelas atau memberi sosialisasi kepada konsumen mengenai keterlambatan pembaruan ijin dan penggantian alat daur ulang air minum depot aqueen water, depot Tiara water, depot resya water, telah merugikan konsumen.

Maka ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam pelaku usaha belum terpenuhi, karena bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam kehendak bebas. Sedangkan depot trimo water dan as-salam water telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas karena dengan rutin memperbaharui izin serta mengecek kadar PH air.

d. Ditinjau dari Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Dengan menjual air minum isi ulang yang proses produksinya tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan pelaku usaha tidak memberi tau konsumen proses produksi yang sebenarnya maka depot tiara water, depot resya water, depot aqueen water telah tidak bertanggung jawab kepada konsumen. Sebagai pelaku usaha, ia harus bertanggung jawab dengan apa yang ia jual, baik segi kualitas maupun keaslian barang yang dijual.

Namun proses jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena konsumen sama sekali tidak mengetahui kualitas air minum isi ulang tersebut dan keterlambatan pembaruan ijin serta pengecekan kualitas air PH. Sehingga pelaku usaha air minum isi ulang belum bertanggung jawab dengan kelayakan air isi ulang untuk dikonsumsi oleh konsumen.

e. Ditinjau dari Prinsip Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Dalam proses produksi, pelaku usaha harus jujur mengenai bahan apapun yang ia gunakan dalam proses produksi. Depot Tiara water, depot resya water, depot aqueen water sebenarnya tahu apa yang mereka lakukan adalah salah, karena peraturan yang menurut para pelaku usaha rumit untuk dilakukan maka para pelaku usaha mencari dengan hanya menjual air minum isi ulang seperti biasa, dan jarang mengganti alat filter serta kurang memperhatikan kualitas air minum isi ulang yang mereka jual.

Sedangkan depot trimo water tidak memberikan informasi kalau sering telat memperbaharui izin karena pihak puskesmas terdekat belum ke depo untuk mengecek kualitas air. Pelaku usaha menganggap ini hal biasa yang penting tidak membahayakan konsumen, hal ini belum sesuai dengan prinsip kejujuran karena pelaku usaha tidak jujur tentang keterlambatan ijin. Untuk memudahkan memahami analisis diatas penulis membuat dalam bentuk tabel, tanda (√) untuk yang sudah sesuai dengan etika bisnis islam dan tanda (x) untuk yang belum sesuai dengan etika bisnis islam.

No	Depot	Prinsip Etika Bisnis Islam				
		Tauhid	Balance	Kehendak	Tanggung	Kebajikan

				Bebas	Jawab	
1	Trimo Water	√	X	√	√	X
2	As-salam Water	√	√	√	√	√
3	Tiara Water	X	X	X	X	X
4	Aqueen Water	X	X	X	X	X
5	Resya Water	X	√	X	X	X

Dengan kriteria setiap prinsip etika bisnis islam sebagai berikut:

Tauhid : Yakinan kepada Tuhan, dan melaksanakan bisnis berbasis ibadah.

Balance atau keseimbangan : Berlaku adil dalam berbisnis (dalam kualitas/kuantitas)

Kehendak Bebas : Kebebasan dalam bisnis yang tidak merugikan kepentingan kolektif.

Tanggung Jawab : Tanggung jawab dalam berbisnis.

Keberanian Kebajikan : Jujur dan berperilaku baik dalam berbisnis.

2. Tinjauan Etika Bisns Islam Terhadap Proses Penjualan Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Kenali Asam Bawah

Dalam melakukan proses distribusi atau penjualan, pedagang atau pelaku usaha haruslah mematuhi etika dalam berbisnis secara Islam, pelaku usaha harus taat pada prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam proses penjualan, dan etika bisnis Islam dalam jual beli. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan ada depot air minum isi ulang yang belum memenuhi prinsip-prinsip penjualan dalam etika bisnis islam, ada pelaku usaha air minum yang bekerja sama dengan toko kelontong atau rumah makan untuk menjual air minum isi ulang dengan cara distok, jadi toko kelontong tersebut memiliki beberapa galon kosong yang kemudian ditukar dengan galon yang telah terisi dengan air minum isi ulang. Jadi ketika ada pembeli dari konsumen langsung menukar galon kosong dengan galon yang sudah terisi air minum isi ulang.

Karena bisnis air minum isi ulang ini sangat menjanjikan, pelaku usaha tidak cukup dengan menjual di toko-toko kelontong saja didepot mereka sendiri juga menyediakan galon yang telah berisi air minum isi ulang, ketika ada pembeli datang kedepot galon kosong yang dibawa oleh konsumen akan langsung ditukar dengan galon yang telah berisi air minum isi ulang. Pelaku usaha menyetok galon didepot karena merasa memudahkan dalam menjalankan usahanya, apalagi ketika ada pembeli dengan menelfon atau minta dikirim ke rumah, pembeli tinggal mengambil

galon stok yang ada dan langsung mengantar kerumah konsumen. Di dalam konteks etika bisnis Islam, pada praktik penjualan air minum isi ulang ada prinsip-prinsip yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Berikut adalah bentuk prinsip-prinsip yang peneliti simpulkan:

a. Ditinjau Dari Prinsip Tauhid (Unity)

Pemilik usaha air minum isi ulang harus menyadari bahwa apa yang diperbuat telah diketahui oleh Allah Swt. Karena konsep tauhid adalah menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.

b. Ditinjau Dari Prinsip Keseimbangan (Equilibrium)

Karena galon yang berisi air minum isi ulang yang sudah ditimbun atau distok di toko jika masa jualnya lama maka mempengaruhi kualitas air isi ulang tersebut, pelaku usaha tidak memberitahu hal tersebut kepada pemilik toko maupun konsumen. Maka proses penjualan yang dilakukan pelaku usaha air minum isi ulang dengan pemilik toko maupun konsumen belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni prinsip keseimbangan karena pemilik depot belum melakukan hubungan pekerjaan yang sehat, jujur, terbuka dan adil.

Sedangkan depot as-salam, depot trimo water, sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan karena pelaku usaha memberi informasi kepada pemilik toko yang ditipti galon isi ulang perihal stok galon dan lama jangka simpan air minum isi ulang.

c. Ditinjau dari Prinsip Kehendak bebas (Free will)

Benar adanya setiap pelaku usaha memiliki kehendak bebas dalam proses penjualan air minum isi ulang, akan tetapi pelaku usaha harus memikirkan kepentingan orang lain dengan merugikan orang lain atau tidak. Karena pelaku usaha air minum isi ulang tidak memberitahu terlebih dahulu kepada pemilik toko apabila galon yang ditiptkan tidak terjual lebih dari satu minggu maka galon tersebut harus dikembalikan ke depot untuk diganti dengan yang baru, karena hal ini pelaku usaha telah merugikan konsumen. Sedangkan proses penjualan antara pemilik toko dengan konsumen sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, karena pemilik toko bebas menggunakan cara apapun dalam penjualannya namun tidak boleh merugikan orang lain, dan konsumen bebas memilih air minum isi ulang mana yang akan dibeli karena berfikir semua air minum isi ulang sama saja kualitasnya. Sedangkan depot as-salam water, depot trimo water sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas dimana pelaku usaha selalu mengganti galon yang ditiptkan di toko apabila melebihi dari 2 minggu.

d. Ditinjau dari Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Sebagai pelaku usaha, ia harus bertanggung jawab dengan apa yang ia jual, baik segi kualitas maupun keaslian barang yang dijual. Namun proses jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum isi ulang dengan konsumen telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab, sebab pembeli telah mengetahui bahwa galon yang diantar kerumah bukan berasal dari galon kosong yang dia miliki, dan konsumen ridho kalo galon kosongnya ditukar dengan galon pemilik depo yang telah terisi air minum isi ulang.

e. Ditinjau dari Prinsip Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Dalam kebenaran terdapat kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian disalah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau

perjanjian dalam bisnis. Proses penjualan air minum isi ulang yang dilakukan oleh depot tiara water, depot resya water, depot trimo water, depot aqueen water dengan pemilik toko kelontong atau toko merancang serta dengan konsumen tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Sebab, pemilik depo tidak melakukan kebaikan dan kejujuran kepada pemilik toko atau konsumen, bahwa prosedur yang ada dalam penjualan air minum isi ulang yang sesuai dengan dinas kesehatan adalah datang langsung kedepot dengan membawa galon kosong yang kemudian diisi air minum isi ulang, serta tidak diperbolehkan menyetok galon yang telah terisi air minum isi ulang.

Sedangkan depot as-salam water sudah sesuai dengan prinsip kebajikan dimana pemilik usaha selalu memberikan informasi tentang stok galon dan proses penjualan air minum isi ulang, tapi pembeli tidak merasa dirugikan karena cara tersebut memudahkan mereka juga. Untuk memudahkan memahami analisis di atas penulis membuat dalam bentuk tabel, tanda (√) untuk yang sudah sesuai dengan etika bisnis islam dan tanda (x) untuk yang belum sesuai dengan etika bisnis islam.

No	Depot	Prinsip Etika Bisnis Islam				
		Tauhid	Balance	Kehendak Bebas	Tanggung Jawab	Kebajikan
1	Trimo Water	√	√	√	√	X
2	As-salam Water	√	√	√	√	√
3	Aqueen Water	√	X	X	√	X
4	Resya Water	√	√	√	√	X
5	Tiara Water	√	X	X	√	X

Proses penjualan air minum isi ulang yang dilakukan oleh depot aqueen water, depot tiara water melanggar etika bisnis Islam dalam penjualan, proses penjualan air minum isi ulang juga melanggar larangan-larangan dalam penjualan. Larangan tersebut adalah gharar yaitu kedua belah pihak baik pemilik depot atau pembeli tidak mengetahui informasi seputar air minum isi ulang. Sedangkan depot as-salam water dan trimo water melanggar larangan Tadlis, yakni transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui salah satu pihak.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui salah satu pihak. Penipuan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan. Dalam hal ini, pelaku usaha telah membohongi konsumen air minum isi ulang baik yang beli secara langsung atau membeli dengan sistem delivery, dan membeli di toko-toko.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Proses produksi air minum isi ulang di Kelurahan Kenali Asam Bawah dari 5 depot yang diteliti terdapat 1 depot yaitu as-salam water yang telah sesuai dengan ke 5 prinsip etika bisnis Islam dan 3 depot yang belum sesuai dengan prinsip tauhid, 3 depot yang belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, 3 depot yang belum sesuai dengan prinsip kehendak bebas, 3 depot yang belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab dan 4 depot yang belum sesuai dengan prinsip kebajikan. Sedangkan dalam proses produksi terdapat 3 depot yang belum sesuai dan 2 diantaranya telah sesuai dengan prinsip etika bisnis islam. 2. Proses penjualan air minum isi ulang di Kelurahan Kenali Asam Bawah dari 5 depot yang diteliti ke 5 tersebut telah sesuai dengan prinsip etika bisnis slam 2 depot telah sesuai dengan prinsip tauhid dan tanggung jawab, dan 2 depot belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, 2 depot belum sesuai dengan prinsip kehendak bebas, dan 4 depot belum sesuai dengan prinsip kebajikan.

B. Saran

Untuk para pelaku usaha air minum isi ulang untuk menjalankan usahanya sesuai dengan syari'at islam, dan berdasarkan dengan prinsip etika bisnis yang ada, dengan memberikan informasi yang jelas perihal proses produksi air minum isi ulang dan mengutamakan rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukannya seperti mengganti alat filter dengan rutin dan meningkatkan kualitas air minum isi ulang.

Bagi pemilik usaha air minum isi ulang harus berkata jujur kepada rekan bisnis yaitu toko-toko yang dititipi galon air minum isi ulang dan para pembeli air minum dideponya, baik pembeli langsung kedeponya atau melalui delivery , tentang galon isi ulang yang lebih dari seminggu harus ditukar kembali kedepo supaya diisi ulang dengan air yang baru.

Untuk para konsumen air minum isi ulang, supaya lebih jeli dalam membeli air minum isi ulang, jangan hanya memikirkan mudahnya saja dengan harga yang murah

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung, cordoba, 2018),

Kementerian Agama RI, Ummul Mukmin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita (Jakarta Selatan: Wali, 2010).

Buku

Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006).

Abdurahman, Dudung. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Aendy, Hasan. Teori dan aplikasi etika bisnis islam. Bandung: Alfabeta, CV, 2011.
Anoraga, Pandji, Pengantar Bisnis Pengelola Bisnis Dalam Era Globalisasi, Yogyakarta:

- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Badrun, Faisal. Etika bisnis dalam Islam. Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Bahrudin, Ilham muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Minum Isi Ulang UD. Assyifa Di Ponpes Assyafiiyah Duri Sawo Ponorogo,” Skripsi., Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Berten, Pengantar Etika Bisnis Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Diansyah, Yuana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Komersialisasi Sumber Air Di Desa Bekiking Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo,” Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Djakfar Muhammad, Etika Bisnis Islam Malang: UII Malang Press, 2008 Faisal Badroen, Etika Bisnis Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 89.
- Fauzia, Ika Yunia, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: Kencana 2014.
- Fathoni, Abdurrahman, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Hasan, Ali, Manajemen Bisnis Syariah Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- K. Lubis, Suhwardi, Hukum Ekonomi Islam Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2007).
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group,2017).
- Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 23.
- Nurdin Ismail dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019).
- Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis Pengelola Bisnis Dalam Era Globalisasi (Jakarta: RinekaCipta, 2011), 188
- Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

Jurnal

- Ahmad Farhan, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Lppom Mui Provinsi Bengkulu),” Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 1 (September 26, 2019).

Ajeng Ari Nainggolan et al., “Alat Pengolahan Air Baku Sederhana Dengan Sistem Filtrasi,” *Widyakala Journal* 6, no. 1 (June 24, 2019).

Alwi Musa Muzaiyin, “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri),” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 1 (January 27, 2018).

Andito Sidiq Swastomo and Doddy Aditya Iskandar, “Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan* 4, no. 2 (May 11, 2020).

Anindia Windi Risti, “Analisis Pengaruh Lokasi Usaha Penetapan Harga Jual Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada Waleu Kaos Lampung), (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Arief Yandra Putra and Putri Ade Rahma Yulia, “Kajian Kualitas Air Tanah Ditinjau dari Parameter pH, Nilai COD dan BOD pada Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir Provinsi Riau,” *Jurnal Riset Kimia* 10, no. 2 (September 30, 2019).

Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018).

Wawancara

Puskesmas pal 10 kota jambi, 2022.

Wawancara dengan Ibu Ernilawati, SKM, elaku kepala bidang kesehatan lingkungan di puskesmas pal 10 Kota Jambi, tanggal 10 Juli 2023.

Wawancara dengan Mardikin pemilik depot Trimo Water, tanggal 11 Juli 2023.